



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;**  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Situjuh Padang Kuning Kecamatan Situjuh Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan Simpang Ketupat Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Simpang Ketupat Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO ditangkap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2022 selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokad / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mentok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL Bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari M. RIKWAN HALOHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok ASATU warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam Nomor SIM Card 083829766674;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN-6190-JY dengan Nomor Rangka : MH1JFD224DK437108 dan Nomor Mesin : JFD2E-2434389;Dikembalikan kepada Saksi Rani Binti Wahap;
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara Tertulis dan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-02/BABAR/Enz.2/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO pada hari Jum'at tanggal 23 bulan September tahun 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kp. Simpang Tempilang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi Sukma Andi Wijaya alias Sukma Bin Abdul Rahman (Alm) bersama-sama dengan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) yang merupakan anggota Polsek Kelapa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di jalan Kp. Simpang Tempilang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira jam 22.45 WIB saksi Sukma Andi Wijaya alias Sukma bin Abdul Rahman (Alm) bersama-sama dengan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap sekitar area jalan Kp. Simpang Tempilang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan ternyata benar sekitar jam  $\pm$  23.00 Wib terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho mengendarai sepeda motor Honda Beat dan berhenti ditempat tersebut selanjutnya terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan terdakwa II dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho turun dari sepeda motor dan terdakwa II dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho menghidupkan senter HP dengan tujuan untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dari Sdr. BANG PLI (DPO);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa sedang mencari keberadaan narkoba jenis sabu tersebut, datang saksi Sukma Andi Wijaya alias Sukma Bin Abdul Rahman (Alm) dan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) dan langsung memeriksa HP terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan ditemukan chat antara terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dengan Sdr. BANG PLI (DPO) perihal transaksi narkoba yang dipesan oleh terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus. Selanjutnya terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus diminta oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan keberadaan sabu yang telah dipesannya tersebut lalu terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus mengambil kotak rokok warna hitam bertuliskan A SATU dibawah tiang Telkom dan setelah dibuka didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BANG PLI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena perbuatan para terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin pihak berwenang maka para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3114/NNF/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti:
  - BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram sisa pemeriksaan 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
  - BB 2, Urine dengan volume 40 ml atas nama MUHAMMAD DANIEL alias DANIL Bin FIRDAUS;
  - BB 3, Urine dengan volume 40 ml atas nama PUTRA SANJAYA HALOHO alias PUTRA Anak Dari RIKHWAN M. HALOHO

adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO pada hari Jum'at tanggal 23 bulan September tahun 2022 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kp. Simpang Tempilang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau p ermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Sukma Andi Wijaya alias Sukma Bin Abdul Rahman (Alm) bersama dengan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di jalan Kp. Simpang Tempilang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat. Atas dasar informasi tersebut Sukma Andi Wijaya alias Sukma Bin Abdul Rahman (Alm) bersama dengan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) langsung melakukan penyelidikan, dan sekitar jam ± 23.00 Wib terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho mengendarai sepeda motor Honda Beat dan berhenti ditempat tersebut selanjutnya terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan terdakwa II dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho turun dari sepeda motor dan terdakwa II dan terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho menghidupkan senter HP dengan tujuan untuk mencari narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dari Sdr. BANG PLI (DPO);
- Bahwa saat para terdakwa sedang mencari keberadaan narkotika jenis sabu tersebut, datang saksi Sukma Andi Wijaya alias Sukma Bin Abdul Rahman (Alm) dan saksi Sriyono Putro alias Mojo Bin Soemarsono (Alm) dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



langsung memeriksa HP terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dan ditemukan chat antara terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus dengan Sdr. BANG PLI (DPO) perihal transaksi narkoba yang dipesan oleh terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus. Selanjutnya terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus diminta oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan keberadaan sabu yang telah dipesannya tersebut lalu terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus mengambil kotak rokok warna hitam bertuliskan A SATU dibawah tiang Telkom dan setelah dibuka didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti di amankan dan dibawa ke Satnarkoba Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3114/NNF/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti :

- BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram sisa pemeriksaan 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
- BB 2, Urine dengan volume 40 ml atas nama MUHAMMAD DANIEL alias DANIL Bin FIRDAUS;
- BB 3, Urine dengan volume 40 ml atas nama PUTRA SANJAYA HALOHO alias PUTRA Anak Dari RIKHWAN M. HALOHO;

adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa dalam hal ini para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Atau**

**Ketiga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO pada hari Rabu tanggal 21 bulan September tahun 2022 pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Simpang Ketupat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnay terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus mengajak terdakwa II Putra Sanjaya Haloho Anak Dari Rikwan M. Haloho untuk memakai narkotika jenis sabu dirumah kontrakan terdakwa I Muhammad Daniel alias Danil Bin Firdaus yang beralamat di Simpang Ketupat Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya para terdakwa menyiapkan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil dan sedang yang berisi cairan/air, pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan-peralatan tersebut dirakit oleh para terdakwa dengan cara 2 pipa sedotan dimasukkan kedalam tutup botol yang sudah dilubangi setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut selanjutnya para terdakwa secara bergantian menghisap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3114/NNF/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti :
  - BB 1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram sisa pemeriksaan 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
  - BB 2, Urine dengan volume 40 ml atas nama MUHAMMAD DANIEL alias DANIL Bin FIRDAUS;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 3, Urine dengan volume 40 ml atas nama PUTRA SANJAYA HALOHO alias PUTRA Anak Dari RIKHWAN M. HALOHO

adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RANI binti WAHAP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 21.45 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Air Jamik RT. 02 RW. 02 Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ada meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY milik Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS meminjam sepeda motor milik Saksi adalah untuk mengambil baju dan mengantar minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS tidak ada memberikan imbalan kepada Saksi saat meminjam sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin Firdaus yang membawa motor sedangkan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO dibonceng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAI'IN bin ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Simpang Tempilang Desa Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam beserta SIM Card, dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat mau mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu berada di dalam kotak rokok Asatu warna hitam;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Kampung Simpang Tempilang Desa Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO ada melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi petugas Kepolisian;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO yang lebih dahulu turun dari atas sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY, kemudian Para Terdakwa terlihat mencari sesuatu di area kuburan, kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan langsung menggeledah serta mengecek isi handphone merek Vivo warna hitam milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, kemudian ditemukan chat percakapan antara Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan saudara Bang Pli perihal transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ada dikirim foto oleh saudara Bang Pli berupa foto kotak rokok Asatu yang sudah ditaruh dibawah tiang Telkom;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS disuruh untuk menunjukkan dimana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu dan mengeluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan didekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu belum dibayar kepada saudara Bang Pli karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus sudah ditangkap petugas Kepolisian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu SIM merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;
- Bahwa yang Saksi amakan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Asatu warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu SIM, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BN 6190 JY;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6190 JY merupakan milik tetangga Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu SIM merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO mengetahui diajak oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ke tempat tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saksi SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN ada melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi petugas Kepolisian;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO yang lebih dahulu turun dari atas sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY, kemudian Para Terdakwa terlihat mencari sesuatu di area kuburan, kemudian Saksi datang menghampiri Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan langsung menggeledah serta mengecek isi handphone merek Vivo warna hitam milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, kemudian ditemukan chat percakapan antara Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan saudara Bang Pli perihal transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ada dikirim foto oleh saudara Bang Pli berupa foto kotak rokok Asatu yang sudah ditaruh dibawah tiang Telkom;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS disuruh untuk menunjukkan dimana narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membuka 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu dan mengeluarkan isinya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan didekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu belum dibayar kepada saudara Bang Pli karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias Danil Bin Firdaus sudah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam beserta kartu SIM merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;
- Bahwa yang Saksi amakan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Asatu warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu SIM, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BN 6190 JY;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BN 6190 JY merupakan milik tetangga Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam beserta kartu SIM merupakan milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO mengetahui diajak oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ke tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ditemani oleh Terdakwa II Putra Sanjaya Haloho anak dari Rikwan M. Haloho untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan di dekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS lalu mengajak Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO dengan mengatakan mau pergi ke Simpang Tempilang untuk menjemput bahan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS menunjukkan foto dalam handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS kepada Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kepada Saksi RANI binti WAHAP dengan mengatakan mau pinjam sebentar untuk mengambil baju dan mengantar minyak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY berangkat dari rumah kontrakan menuju ke area kuburan di Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO turun duluan dari motor kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sedang mencari narkoba jenis sabu datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO dan Saksi SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN langsung menangkap Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dimana terdapat chat dan foto tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saudara BANG PLI;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengeluarkan isi dalam kotak rokok Asatu warna hitam yakni 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut belum ditemukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dipesan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dari saudara Bang Pli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu belum dibayar oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu akan dibayar menggunakan uang milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut kartu SIM nomor 083829766674 adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Bang Pli untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan sabu dengan BANG PLI sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang kesatu, kedua dan ketiga pada bulan September 2022 sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang kesatu dan kedua dipakai untuk diri sendiri oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang ketiga pada tanggal 23 September 2022 rencananya akan dipakai Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama dengan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memakai narkotika jenis sabu pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 18 September 2022;

- Bahwa penangkapan dan penggeladahan Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS tidak ada izin untuk memesan, membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## **Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ditemani oleh Terdakwa II Putra Sanjaya Haloho anak dari Rikwan M. Haloho untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS menemui Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS kemudian mengatakan mau pergi ke Simpang Tempilang untuk menjemput bahan sambil menunjukkan foto narkoba jenis sabu di handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, kemudian Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO mengatakan mau ikut bersama Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kepada Saksi RANI binti WAHAP dengan mengatakan mau pinjam sebentar untuk mengambil baju dan mengantar minyak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HALOHO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY berangkat dari rumah kontrakan menuju ke area kuburan di Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO turun duluan dari motor kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sedang mencari narkoba jenis sabu datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO dan Saksi SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN langsung menangkap Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dimana terdapat chat dan foto tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saudara BANG PLI;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengeluarkan isi dalam kotak rokok Asatu warna hitam yakni 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut belum ditemukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dipesan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dari saudara Bang Pli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu belum dibayar oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu akan dibayar menggunakan uang milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut kartu SIM nomor 083829766674 adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Bang Pli untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang ketiga pada tanggal 23 September 2022 rencananya akan dipakai Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama dengan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO memakai narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO pernah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa penangkapan dan penggeladahan Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO tidak ada izin untuk memesan, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu warna hitam;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor sim card 083829766674;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BN 6190 JY dengan nomor rangka MH1JFD224DK437108 dan nomor mesin JFD2E-2434389;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 205/Pen.Pid/2022/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3114/NNF/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

## A. Barang Bukti;

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter, milik Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

## B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ditemani oleh Terdakwa II Putra Sanjaya Haloho anak dari Rikwan M. Haloho untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan di dekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS lalu mengajak Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO dengan mengatakan mau pergi ke Simpang Tempilang untuk menjemput bahan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS menunjukkan foto narkoba jenis sabu dalam handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS kepada Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kepada Saksi RANI binti WAHAP dengan mengatakan mau pinjam sebentar untuk mengambil baju dan mengantar minyak;
- Bahwa Saksi RANI binti WAHAP tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HALOHO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY berangkat dari rumah kontrakan menuju ke area kuburan di Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO turun duluan dari motor kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat sedang mencari narkoba jenis sabu datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO dan Saksi SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN langsung menangkap Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dimana terdapat chat dan foto tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saudara BANG PLI;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengeluarkan isi dalam kotak rokok Asatu warna hitam yakni 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu tersebut belum ditemukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dipesan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dari saudara Bang Pli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu belum dibayar oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu akan dibayar menggunakan uang milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut kartu SIM nomor 083829766674 adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Bang Pli untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan sabu dengan BANG PLI sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang kesatu, kedua dan ketiga pada bulan September 2022 sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang kesatu dan kedua dipakai untuk diri sendiri oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang ketiga pada tanggal 23 September 2022 rencananya akan dipakai Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama dengan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memakai narkoba jenis sabu pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO memakai narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa penangkapan dan penggeladahan Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memesan, membeli, menggunakan, menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3114/NNF/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter, milik Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini masing-masing **Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS** dan **Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO** anak dari **RIKWAN M. HALOHO**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS** dan **Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO** anak dari **RIKWAN M. HALOHO** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri masing-masing Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka hanya dengan dibuktikan salah satu unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan, tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih jenis narkotika yang dipesan dari saudara Bang Pli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3114/NNF/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter, milik Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa disimpulkan tidak memiliki hak terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya narkotika jenis sabu yang dimiliki Para Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada ditangannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam sebuah rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk



penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum didalam kekuasaanya terdapat Narkotika Golongan I dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di area kuburan Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS ditemani oleh Terdakwa II Putra Sanjaya Haloho anak dari Rikwan M. Haloho untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan narkotika jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkotika jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan di dekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS lalu mengajak Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO dengan mengatakan mau pergi ke Simpang Tempilang untuk menjemput bahan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS menunjukkan foto narkotika jenis sabu dalam handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS kepada Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY kepada Saksi RANI binti WAHAP dengan mengatakan mau pinjam sebentar untuk mengambil baju dan mengantar minyak;

Menimbang, bahwa Saksi RANI binti WAHAP tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY berangkat dari rumah kontrakan menuju ke area kuburan di Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO turun duluan dari motor kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor untuk mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat sedang mencari narkoba jenis sabu datang petugas Kepolisian yaitu Saksi SRIYONO PUTRO alias MOJO bin SOEMARSONO dan Saksi SUKMA ANDI WIJAYA alias SUKMA bin ABDUL RAHMAN langsung menangkap Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dimana terdapat chat dan foto tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saudara BANG PLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS diminta oleh petugas Kepolisian untuk menunjukkan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengambil 1 (satu) kotak rokok Asatu di bawah tiang Telkom;



Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS mengeluarkan isi dalam kotak rokok Asatu warna hitam yakni 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian datang, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut belum ditemukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dipesan oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dari saudara Bang Pli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu belum dibayar oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS karena Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa rencananya 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu akan dibayar menggunakan uang milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berikut kartu SIM nomor 083829766674 adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Bang Pli untuk memesan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan sabu dari saudara Bang Pli sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang kesatu, kedua dan ketiga pada bulan September 2022 sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang kesatu dan kedua dipakai untuk diri sendiri oleh Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS;

Menimbang, bahwa pembelian narkotika jenis sabu yang ketiga pada tanggal 23 September 2022 rencananya akan dipakai Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS bersama dengan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memakai narkotika jenis sabu pada tanggal 21 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO memakai narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 18 September 2022;

Menimbang, bahwa penangkapan dan penggeladahan Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi SAI'IN bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memesan, membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3114/NNF/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan barang bukti dan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 (empat puluh) mililiter, milik Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan narkoba jenis sabu dari saudara Bang Pli dan perbuatan Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M.



HALOHO ikut bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkoba jenis sabu yang rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Bang Pli melalui pesan WhatsApp seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara Bang Pli memberitahu Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS untuk mengambil narkoba jenis sabu dalam kotak rokok ASATU yang diletakkan di dekat tiang Telkom di Jalan Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS lalu mengajak Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO dengan mengatakan mau pergi ke Simpang Tempilang untuk menjemput bahan, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS menunjukkan foto narkoba jenis sabu dalam handphone milik Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS kepada Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS dengan membonceng Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari RIKWAN M. HALOHO menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol BN 6190 JY berangkat dari rumah kontrakan menuju ke area kuburan di Kampung Simpang Tempilang Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO turun duluan dari motor kemudian menghidupkan lampu senter handphone, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS juga turun dari motor untuk mencari narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan Para Terdakwa bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, oleh karena itu maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0, 404 (nol koma empat nol empat) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor sim card 083829766674;

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BN 6190 JY dengan nomor rangka MH1JFD224DK437108 dan nomor mesin JFD2E-2434389;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terpidana I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi RANI binti WAHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RANI binti WAHAP;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD DANIEL alias DANIL bin FIRDAUS** dan **Terdakwa II PUTRA SANJAYA HALOHO anak dari RIKWAN M. HALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,404 (nol koma empat nol empat) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,336 (nol koma tiga tiga enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Asatu warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam nomor sim card 083829766674;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nopol BN 6190 JY dengan nomor rangka MH1JFD224DK437108 dan nomor mesin JFD2E-2434389;

Dikembalikan kepada Saksi RANI binti WAHAP;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Para Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Mtk